



# PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 4 TAHUN 2013

### TENTANG

### IZIN PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI TEBO,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan internet telah memberikan pengaruh yang sangat luas dalam memperoleh informasi dan berkomunikasi yang dapat memperdekat jarak, tempat dan waktu, sehingga semakin berkembangnya pendirian tempat-tempat untuk mengakses koneksi internet/warung internet;
  - b. bahwa dalam rangka penyediaan jasa warnet yang berkualitas, berdayaguna dan berdampak positif bagi masyarakat serta memberikan kepastian hukum, pembinaan, pengaturan, pengendalian/pengawasan terhadap usaha warnet di Kabupaten Tebo, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang izin penyelenggaraan warung internet;
  - c. bahwa untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan izin penyelenggaraan warung internet perlu diatur dalam satu Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Warung Internet;

Mengingat :1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN  
WARUNG INTERNET

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
6. SKPD Teknis adalah SKPD yang secara teknis mempunyai tugas menangani urusan dibidang telekomunikasi.
7. Pejabat Teknis adalah Pegawai yang berada pada SKPD Teknis.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Tebo.
9. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap Pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan.

10. Warung Internet yang selanjutnya disebut warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik di jaringan internet.
11. Pengusaha adalah setiap orang perorangan dan/atau badan usaha yang menjalankan usaha warnet.
12. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
13. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
14. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
15. Izin Warnet selanjutnya disebut izin adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang perorangan dan/atau badan usaha untuk melaksanakan usaha warnet.
16. Perangkat Keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi : peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi.
17. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan.
18. Perangkat Lunak (Aplikasi) adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat lunak.
19. Situs Web atau Website adalah suatu Daerah lokasi jelajah dalam internet.
20. Keylogger adalah sebuah perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk memantau penekanan tombol keyboard yang akan menyimpan hasil pemantauan tersebut kedalam sebuah berkas log/catatan/rekaman.
21. Kamera CCTV (Closed Circuit Television) adalah penggunaan kamera video untuk mentransmisikan sinyal video ke tempat spesifik dalam monitor.
22. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disebut LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
23. Interconnected-Networking selanjutnya disebut Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman untuk dilaksanakan dan digunakan oleh pengusaha warnet dalam mendirikan dan pengelolaan warnet serta sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasannya.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum kepada aparatur Pemerintah Daerah didalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan setiap kegiatan usaha warnet;
- b. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat didalam melaksanakan kegiatan usaha warnet; dan
- c. tersedianya jasa warnet yang berkualitas, berdayaguna dan berdampak positif bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan komunikasi.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah Ini adalah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha warnet, yang meliputi :

- a. standarisasi Warnet;
- b. perizinan Warnet; dan
- c. pengawasan.

## BAB IV STANDARISASI WARNET

### Bagian Kesatu Aspek Usaha Warnet

### Pasal 5

Usaha warnet terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu :

- a. aspek perangkat keras dan perangkat lunak;
- b. aspek keamanan dan kenyamanan lingkungan; dan
- c. aspek tanggungjawab sosial.

Bagian Kedua  
Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1  
Kewajiban

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, pengusaha warnet berkewajiban :
  - a. menyediakan komputer dan akses internet;
  - b. menggunakan perangkat lunak pendukung yang dapat memblokir situs web yang mengandung konten pornografi dan perjudian atau yang bersifat merusak norma agama, sosial kesusilaan dan hukum;
  - c. menyediakan perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk mengatur dan mencatat segala transaksi di warnet.
- (2) Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, pengusaha warnet berkewajiban :
  - a. pengusaha yang memakai sekat pembatas/bilik komputer dibuat secara wajar dengan ketentuan setinggi-tingginya berukuran 70 cm untuk pemakaian duduk lesehan atau 110 cm untuk pemakaian tempat duduk/kursi dengan ukuran paling rendah 40 cm dan tanpa menggunakan sekat bagian depan, untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi;
  - b. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas didalam maupun lingkungan warnet;
  - c. memiliki kamar kecil, tempat pembuangan sampah saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih.
- (3) Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, pengusaha warnet berkewajiban :
  - a. menetapkan jam beroperasi mulai pukul 06.00 wib sampai dengan pukul 24.00 wib;
  - b. membuat pamflet dan ditempelkan dilingkungan warnet yang dapat dibaca dengan jelas yang berisikan larangan mengakses situs web yang mengandung konten pornografi dan perjudian atau yang bersifat merusak norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum;
  - c. melakukan peringatan dan pelarangan secara langsung kepada pengguna warnet yang diketahui telah lolos dari upaya pencegahan/pemblokiran dan menggunakan warnet untuk perbuatan yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum;
  - d. memiliki dan melakukan penataan tempat parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu kenyamanan bagi pengguna lalu lintas;
  - e. pengusaha yang memakai pembatas/sekat antara ruang konsumen dengan ruang operator/kasir, maka sekat pembatas sebagian atau seluruhnya harus memiliki kaca transparan yang dapat memantau aktifitas konsumen yang berada didalamnya;

- f. pengusaha yang memiliki lebih dari 1 (satu) ruangan konsumen yang terpisah, baik terletak dibagian atas atau samping, maka pada ruangan kedua dan seterusnya harus memiliki petugas pengawas atau CCTV yang dapat memantau aktifitas konsumen.

## Paragraf 2

### Larangan

#### Pasal 7

Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan c, Pengusaha warnet dilarang:

- a. Memasang keylogger pada komputer yang digunakan konsumen, sehingga terhindar dari pencurian data-data penting konsumen;
- b. Mengizinkan pelajar berpakaian seragam sekolah untuk mengakses internet pada jam sekolah atau proses belajar-mengajar yang bersangkutan sedang berlangsung, kecuali pelajar tersebut memiliki izin dari guru/sekolah;
- c. Mengizinkan pelajar setingkat sekolah Dasar (SD) untuk mengakses internet lewat dari pukul 18.00 wib, kecuali didampingi orangtua/wali;
- d. Beroperasi selama bulan suci ramadhan dari pukul 18.00 wib sampai pukul 22.00 wib.

## BAB V

### PERIZINAN WARNET

#### Bagian Kesatu

#### Permohonan Izin

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang perorangan atau badan usaha yang menjalankan usaha warnet wajib memiliki izin
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat rekomendasi bermaterai Rp. 6.000,- diketahui Camat;
  - b. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP);
  - c. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU);
  - d. Fotocopy Izin Gangguan (HO);
  - e. Fotocopy TDP;
  - f. Denah lokasi usaha;
  - g. Mengisi formulir yang disediakan; dan
  - h. Rekomendasi SKPD teknis.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g adalah sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pemberian izin dilakukan proses pemeriksaan oleh Pejabat Teknis
- (2) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen serta kondisi nyata bangunan/ruangan dan sarana/prasarana warnet sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan.
- (3) Hasil pemeriksaan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Apabila dalam berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Teknis memberikan persetujuan maka selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan izin, Pejabat Teknis harus mengeluarkan rekomendasi teknis.
- (5) Apabila dalam berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3), Pejabat Teknis tidak memberikan persetujuan, maka selambat-lambatnya dalam waktu 5 (Lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan izin, Pejabat Teknis harus mengembalikan berkas permohonan izin kepada Pemohon.
- (6) Terhadap Pemohon yang ditolak permohonannya dapat mengajukan permohonan baru dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (7) Apabila permohonan telah memenuhi syarat sesuai rekomendasi teknis, maka selambat-lambatnya dalam waktu 5 (Lima) hari kerja terhitung sejak rekomendasi teknis diterima oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus mengeluarkan izin.

## Bagian Kedua

### Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin

## Pasal 10

- (1) Izin berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk masa 2 (dua) Tahun.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin habis.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
  - b. fotocopy izin warnet yang akan habis masa berlakunya;
  - c. mengisi formulir yang telah dsediakan; dan
  - d. rekomendasi SKPD Teknis.
- (5) Proses pemberian perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan proses pemberian izin sebagaimana dimaksud Pasal 9.

- (6) Apabila perpanjangan izin ditolak, maka Pengusaha Warnet dilarang menjalankan usahanya terhitung sejak berakhirnya masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga  
Perubahan Izin

Pasal 11

- (1) Pengusaha Warnet dapat merubah/menambah jumlah komputer, penataan ruangan dan sarana/prasarana pendukung.
- (2) Perubahan/penambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5.

Bagian Keempat  
Pencabutan Izin

Pasal 12

- (1) Izin dicabut apabila :
  - a. Atas permintaan pemegang izin;
  - b. Pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, 6, 7 dan 8 ayat (1);
  - c. Persyaratan yang menjadi dasar diberikannya izin terbukti tidak benar;
  - d. Izin dipergunakan tidak sebagaimana mestinya;
  - e. Tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat peringatan oleh Pemegang Izin.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap usaha warnet serta penerapan ketentuan Peraturannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan LSM yang terkait.

- (2) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan polisi Pamong Praja dengan melibatkan SKPD Teknis.
- (3) Masyarakat dan LSM mempunyai peran serta dalam pengawasan terhadap pelaku usaha dan konsumen warnet agar menggunakan internet dengan baik dan benar.
- (4) Masyarakat dan LSM dapat melaporkan kepada pihak terkait apabila melihat/mengetahui penggunaan warnet tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

- (1) Usaha warnet yang telah ada sebelum dikeluarkannya Peraturan ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan ini.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan yang telah ada dan mengatur tentang warnet agar dapat menyesuaikan dengan peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 1 Juli 2013  
BUPATI TEBO,

dto  
SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 2 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEBO,

dto  
NOOR SETYO BUDI  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR : 4 TAHUN 2013

TANGGAL : 1 Juli 2013

TENTANG : IZIN PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET

CONTOH DATA WARUNG INTERNET

I. UMUM

1.	Nama Warnet	
2.	Alamat Warnet	Jalan : Lorong : Desa : Kecamatan : Kabupaten : Nomor Telepon : Email : Website :
3.	Jumlah Ruang Akses Internet	..... Ruang
4.	Luas Ruang Warnet	1..... m2 atau ..... m x ..... m 2..... m2 atau .....m x ..... m (jika lebih dari 1 ruangan)
5.	Jumlah Pegawai	..... Orang
6.	Jam Operasional	..... wib sampai ..... wib
7.	Nama pengelola	
8.	Alamat Pengelola	Jalan : Lorong : Desa : Kecamatan : Kabupaten : Nomor Telepon : Email : Website :

II. ASPEK PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK

2.1 Komputer

Server

1.	Jumlah	..... Unit
2.	Spesifikasi	
3.	Perangkat Lunak Blokir Situs Web	1. Ada      2. Tidak Ada
4.	Perangkat Lunak Sistem Pembayaran	1. Ada      2. Tidak Ada



#### IV. LARANGAN

1.	Kesediaan tidak memasang perangkat lunak keylogger yang dapat merugikan konsumen	1. Bersedia    2. Tidak Bersedia
2.	Upaya melarang bermain bagi pelajar berpakaian seragam sekolah pada jam sekolah	Uraian Kegiatan :
3.	Upaya Larangan Bermain diatas pukul 18.00 Wib bagi anak yang berusia 12 Tahun kebawah	Uraian Kegiatan :
4.	Kesediaan tidak beroperasi selama pukul 18.00 Wib sampai pukul 22.00 wib dibulan suci Ramadhan	1. Bersedia    2. Tidak Bersedia

Muara Tebo,  
Pemilik Warnet,

(Nama Lengkap)